



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

IDA AYU WAYAN SRI ASTITI

Bertempat tinggal di Jalan Laksamana No. 9 Lingkungan Negarasakah, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik (email) sridayu261@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Sudiasa, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Ahmad Yani No. 115 Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan domisili elektronik madesudiasash@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0024-ADV-MS/2024 tanggal 28 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 Desember 2024 dengan register Nomor 1032/SK.PDT/ 2024/PN.MTR sebagai Penggugat;

L a w a n

NI WAYAN SWASTINI

Bertempat tinggal di Gria Praja Asri, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr





TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 28 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Desember 2024, dengan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling kenal sejak 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa oleh karena sudah saling kenal kemudian Tergugat menawarkan Penggugat untuk menjualkan barang-barang sejenis sembako milik Tergugat kepada Penggugat berupa Beras, beras ketan, broken ketan, minyak goreng, dan mihun;
3. Bahwa atas tawaran tersebut Penggugat setuju dan sanggup untuk menjualkan barang-barang milik Tergugat tersebut dengan perjanjian pembayaran yang telah disepakati secara lisan oleh Penggugat dengan Tergugat karena sudah sama-sama saling percaya;
4. Bahwa setelah Penggugat sanggup menjualkan barang - barang milik Tergugat tersebut kemudian Tergugat mengirimkan barangnya kepada Penggugat berupa beras, beras ketan, broken ketan, minyak goreng dan mihun kepada Penggugat sebanyak 10 kali pengiriman yaitu:
 - a. Pada bulan juli 2024 tepat pada tanggal 24 Juli 2024 Tergugat mengirimkan barang berupa beras ketan sebanyak 8 ton dan broken ketan sebanyak 2 ton;
 - b. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 Tergugat mengirimkan Penggugat barang berupa beras sebanyak 14 ton dengan harga Rp. 182.000.000 (sertus delapan puluh dua juta rupiah) ;
 - c. Bahwa pada tanggal 3, 6, dan 9 Agustus 2024 Tergugat mengirimkan Penggugat barang berupa beras sebanyak 37 ton duntuk dijual ;
5. Bahwa dari seluruh barang yang dikirim Tergugat tersebut disepakati harga sejumlah Rp. 1.300.820.000 (satu milyar tiga ratus juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Penggugat dengan cara transper melalui rekening bank atas nama Penggugat keatas nama Tergugat;
6. Bahwa setelah barang yang dikirim oleh Tergugat dibayar lunas oleh Penggugat ternyata setelah Penggugat mengecek total pembayaran melalui rekening Koran yang Penggugat ditransper kepada Tergugat uang pembayaran barang milik Tergugat tersebut sejumlah Rp.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.375.000.000 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga Penggugat ada kelebihan penyetoran/pembayaran kepada Tergugat sejumlah Rp. 74.180.000 (tujuh puluh empat juta sertus delapan puluh ribu rupiah) ;

7. Bahwa atas kelebihan pembayaran sebesar Rp. 74.180.000 (tujuh puluh empat juta sertus delapan puluh ribu rupiah) tersebut Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan agar Tergugat mau mengembalikan uang tersebut secara baik-baik kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tetap menolak tanpa alasan;

8. Bahwa selain itu Penggugat telah berupaya untuk menemui Tergugat agar mengembalikan kelebihan pembayaran sejumlah Rp. 74.180.000 (tujuh puluh empat juta sertus delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi Tergugat tetap menolak;

9. Bahwa untuk dapat dijaminnya uang Penggugat segera dikembalikan oleh Tergugat maka mohon agar diletakan sita jaminan terhadap barang –barang milik Tergugat baik itu berupa tanah, rumah maupun kendaraan maupun barang lain milik Tergugat ;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan Tergugat adalah Pihak yang Beritikad Tidak Baik (Bad Faith);
4. Menyatakan hukum uang kelebihan pembayaran Beras, beras ketan, broken ketan, minyak goreng, dan mihun sebesar Rp. 74.180.000 (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Penggugat dan menjadi hak Penggugat;
5. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran Beras, beras ketan, broken ketan, minyak goreng, dan mihun sejumlah Rp. 74.180.000 (tujuh puluh empat juta sertus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sejak putusan ini dibacakan;
6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita Jaminan (CB) berupa: harta milik Tergugat berupa berupa tanah, rumah maupun kendaraan maupun barang lain milik Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan atau, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang hadir didampingi Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BNI tanggal 24-07-2024 Pukul 10:19:21 WIB, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nama pengirim Ida Ayu Made Ariniwati dengan penerima Bpk I Nyoman Citranggana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BNI tanggal 24-07-2024 Pukul 14:46:21 WIB, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nama pengirim Ida Ayu Made Ariniwati dengan penerima Bpk I Nyoman Citranggana, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank Mandiri tanggal 25-07-2024 Pukul 10:20:10 WIB, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nama pengirim Ida Ayu Wayan Sri AS dengan penerima Ni Kadek Nonik Narayani, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank Mandiri tanggal 25-07-2024 Pukul 10:20:59 WIB, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nama pengirim Ida Ayu Wayan Sri AS dengan penerima Ni Kadek Nonik Narayani, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BNI tanggal 26-07-2024 Pukul 12:24:06 WIB, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nama pengirim Ida Ayu Made Ariniwati dengan penerima Bpk I Nyoman Citranggana, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BRI tanggal 27-07-2024 Pukul 14:22:42 WIB, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) nama pengirim Jero Merta dengan penerima I Nyoman Citranggana, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BRI tanggal 27-07-2024 Pukul 18:34:46 WIB, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nama pengirim Jero Merta dengan penerima I Nyoman Citranggana, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank Mandiri tanggal, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) nama pengirim Ida Ayu Wayan Sri AS dengan penerima Ni Kadek Nonik Narayani, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BRI tanggal 29-07-2024 Pukul 15:29:44 WIB, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) nama pengirim Jero Merta dengan penerima I Nyoman Citranggana, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BNI tanggal 30-07-2024 Pukul 05:12:20 WIB, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nama pengirim Ida Ayu Made Ariniwati dengan penerima Bpk I Nyoman Citranggana, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BRI tanggal 30-07-2024 Pukul 15:22:33 WIB, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nama pengirim Jero Merta dengan penerima I Nyoman Citranggana, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BNI tanggal 31-07-2024 Pukul 14:01:55 WIB, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nama pengirim Ida Ayu Made Ariniwati dengan penerima Bpk I Nyoman Citranggana, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BRI tanggal 31-07-2024 Pukul 17:19:15 WIB, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nama pengirim Jero Merta dengan penerima I Nyoman Citranggana, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BNI tanggal 02-08-2024 Pukul 10:46:50 WIB, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nama pengirim Ida Ayu Made Ariniwati dengan penerima Bpk I Nyoman Citranggana, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BNI tanggal 02-08-2024 Pukul 13:35:41 WIB, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengirim Ida Ayu Made Ariniwati dengan penerima Bpk I Nyoman Citranggana, diberi tanda P-15;

16. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BNI tanggal 05-08-2024 Pukul 13:07:59 WIB, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nama pengirim Ida Ayu Made Ariniwati dengan penerima Bpk I Nyoman Citranggana, diberi tanda P-16;

17. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BRI tanggal 06-08-2024 Pukul 10:39:29 WIB, sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) nama pengirim Jero Merta dengan penerima Jonathan Tatontos, diberi tanda P-17;

18. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BRI tanggal 06-08-2024 Pukul 14:16:48 WIB, sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) nama pengirim Jero Merta dengan penerima Jonathan Tatontos, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BNI tanggal 07-08-2024 Pukul 17:00:55 WIB, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nama pengirim Ida Ayu Made Ariniwati dengan penerima Bpk I Nyoman Citranggana, diberi tanda P-19;

20. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BRI tanggal 08-08-2024 Pukul 10:28:29 WIB, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nama pengirim Jero Merta dengan penerima Jonathan Tatontos, diberi tanda P-20;

21. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BNI tanggal 08-08-2024 Pukul 14:29:33 WIB, sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) nama pengirim Ida Ayu Made Ariniwati dengan penerima Bpk I Nyoman Citranggana, diberi tanda P-21;

22. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BRI tanggal 10-08-2024 Pukul 11:12:48 WIB, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) nama pengirim Jero Merta dengan penerima Jonathan Tatontos, diberi tanda P-22;

23. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BNI tanggal 10-08-2024 Pukul 21:53:22 WIB, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nama pengirim Ida Ayu Made Ariniwati dengan penerima Jonathan Tatontos, diberi tanda P-23;

24. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank Mandiri tanggal, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nama pengirim Ida

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Wayan Sri AS dengan penerima Ni Kadek Nonik Narayani, diberi tanda P-24;

25. Fotokopi dari *print out* bukti transfer Bank BNI tanggal 13-08-2024 Pukul 11:45:48 WIB, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nama pengirim Ida Ayu Made Ariniwati dengan penerima Jonathan Tatontos, diberi tanda P-25;

26. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa tanda bukti penyetoran Bank BRI, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nama pengirim Ida Ayu Wayan Sri Astiti, diberi tanda P-26;

27. Fotokopi dari *print out* percakapan antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-27;

28. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan Nomor: 01/Pem./14.1/JS/XII/2024 tertanggal 16 Desember 2024 yang diterbitkan Kepala Desa Jatisela, diberi tanda P-28;

29. Fotokopi sesuai aslinya Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0651709196 atas nama Sdri Ida Ayu Made Ariniwati, diberi tanda P-29;

30. Fotokopi sesuai aslinya Rekening Koran Bank BRI, diberi tanda P-30;

31. Fotokopi sesuai aslinya Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 161-00-0414179-7 atas nama Ida Ayu Sri Astiti, diberi tanda P-31;

32. Fotokopi dari *print out* Nota Pembelian Barang Pada Tanggal 24 Juli 2024, diberi tanda P-32;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **IDA AYU MADE ARINIWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pasti dan tidak ada catatan, namun ada di rekening koran, karena saksi hanya memberikan rekening kepada Penggugat untuk transfer uang kepada Tergugat;
- Bahwa adapun rincian pengiriman uang diantaranya tanggal:
 - 24 Juli 2024: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke I Nyoman;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Juli 2024: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke I Nyoman;
 - 26 Juli 2024: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke I Nyoman;
 - 30 Juli 2024: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke I Nyoman;
 - 31 Juli 2024: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke I Nyoman;
 - 2 Agustus 2024: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke I Nyoman;
 - 2 Agustus 2024: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Ibu F;
 - 3 Agustus 2024: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke I Nyoman;
 - 7 Agustus 2024: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke I Nyoman;
 - 8 Agustus 2024: Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke I Nyoman;
 - 10 Agustus 2024: Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke I Nyoman;
 - 13 Agustus 2024: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke I Nyoman;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat transfer uang ke Tergugat untuk membeli beras, minyak goreng dan sembako lain, dimana Tergugat nanti kirim sembako tersebut ke rumah Penggugat;
 - Bahwa transaksi Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2023 sampai dengan 2024;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat, namun Saksi pernah melihat sekali Tergugat datang ke rumah Ibu Penggugat untuk mengambil pot bersama suaminya, hanya melihat Tergugat sekilas;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat ada hubungan bisnis;
 - Bahwa yang berbisnis adalah Tergugat sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi Penggugat menyatakan benar ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr





2. Saksi I **KETUT DARMA JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta Tergugat untuk kirim barang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak punya data pengiriman;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa truk barang yang sudah dikirim;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dan Tergugat tinggal di BTN Asri Jatisela;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha grosir sembako;
- Bahwa Tergugat menjual sembako seperti ketan, beras, minyak dan mie, lalu dijual oleh Penggugat ke pelanggan atau dikirim ke Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat ada kelebihan bayar ke Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan bekas karyawan Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang mempunyai truk tersebut untuk Saksi angkut barang ke Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi Penggugat menyatakan benar ;

3. Saksi I **NYOMAN PUTRADANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bekas karyawan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum barang habis turun, Tergugat sudah minta pembayaran ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat transaksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Penggugat dan Tergugat bisnis;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kelebihan bayar dari Penggugat ke Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di Jatisela;
- Bahwa Tergugat antar barang ke Penggugat pakai truk;
- Bahwa Tergugat yang memiliki truk tersebut;
- Bahwa Truk tersebut masih sampai sekarang;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar lewat telepon yang di loudspeaker oleh Penggugat bahwa Tergugat minta uang kepada Penggugat, dimana Tergugat mengatakan agar segera mengirimkan uang agar barang dikirim;

- Bahwa Tergugat yang memiliki bisnis sembako tersebut, bukan suami Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi Penggugat menyatakan benar ;

4. Saksi **JERO MERTA**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rekening Saksi yang digunakan oleh Penggugat untuk transfer uang ke Tergugat;

- Bahwa Saksi lupa berapa kali rekening Sdr. Saksi digunakan untuk transfer uang ke Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu bahwa ada bisnis antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rekening bank yang Saksi gunakan adalah Bank Mandiri atas nama Saksi;

- Bahwa Penggugat berbisnis dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat yang menawarkan sembako ke Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Tergugat di Jatisela, dimana Saksi diundang ke acara di Merajan Tergugat, dimana Saksi diundang oleh suami Tergugat untuk datang dengan menggunakan baju adat;

- Bahwa sebelumnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

- Bahwa Tergugat punya satu truk warna kuning;

Terhadap keterangan Saksi Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan perbuatan ingkar janji atau

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi kepada Tergugat mengenai adanya kesepakatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat, terhadap pembelian sejumlah barang berupa beras, ketan, minyak goreng dan mihun, sejak tanggal 24 Juli 2024 hingga 9 Agustus 2024, dimana harga yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejumlah Rp1.300.820.000,00 (satu miliar tiga ratus juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), namun jumlah uang yang ditransfer/dikirimkan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sejumlah Rp74.180.000,00 (tujuh puluh empat seratus delapan puluh ribu rupiah). Terhadap kelebihan pembayaran tersebut, Penggugat sudah berikhtiar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, agar Tergugat mau mengembalikan uang kelebihan pembayaran tersebut secara baik-baik, namun ditolak Tergugat tanpa alasan sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat terhadap Tergugat pada tanggal 6 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024, dengan hasil lacak (*tracking*) Pos Indonesia bahwa surat panggilan tersebut tidak sampai kepada Tergugat dengan keterangan retur (*return*), namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 01/Pem/14.1/JS/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jatisela yang menerangkan bahwa Tergugat sebenarnya masih bertempat tinggal di wilayah Dusun Griya Asri, Desa Jatisela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat (*vide* bukti surat P-28);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan-panggilan yang telah dilakukan terhadap Tergugat tersebut bukanlah panggilan umum, mengingat kepala desa setempat telah menerangkan bahwa Tergugat masih bertempat tinggal dalam alamat yang termaktub dalam gugatan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang hadir didampingi Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai formalitas gugatan sederhana telah diatur tersendiri dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana syarat formalitas gugatan sederhana merupakan syarat yang bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat dalam gugatan sederhana tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut bukanlah merupakan gugatan sederhana;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana telah melampirkan bukti awal sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 dan telah pula menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Ida Ayu Made Ariniwati, Saksi I Ketut Darma Jaya, Saksi I Nyoman Putradana dan satu orang Saksi bernama Jero Merta dengan memberikan keterangan tanpa sumpah;

Menimbang bahwa setelah diajukannya alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi tersebut dalam persidangan, Hakim menemukan adanya beberapa pihak/orang lain yang terlibat selain Para Pihak dalam perkara *a quo*, dengan penjabaran sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr





1. Pihak lain yang mengirimkan uang, atas nama:
 - a. Ida Ayu Made Ariniwati (*vide* bukti surat P-1, P-2, P-5, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-19, P-21, P-23, P-25);
 - b. Jero Merta (*vide* bukti surat P-6, P-7, P-9, P-11, P-13, P-17, P-18, P-20, P-22);
2. Pihak yang menerima uang, atas nama:
 - a. Bpk I Nyoman Citranggana (*vide* bukti surat P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-19, P-21);
 - b. Ni Kadek Nonik Narayani (*vide* bukti surat P-3, P-4, P-8, P-24);
 - c. Jonathan Tantontos (*vide* bukti surat P-17, P-18, P-20, P-22, P-23, P-25);
 - d. I Wayan Yuliana (*vide* P-26);

Menimbang bahwa Saksi Ida Ayu Made Ariniwati dan Saksi Jero Merta menerangkan bahwa memang benar rekening masing-masing Saksi tersebut digunakan Penggugat untuk mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh Tergugat menurut Penggugat ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa “Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Bahwa yang dimaksud kepentingan hukum yang sama yaitu kepentingan yang saling terkait antara sesama Penggugat atau Tergugat (*vide* Buku Saku Gugatan Sederhana Mahkamah Agung RI Tahun 2015, hlm. 12-13). Meskipun ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak, artinya masih terdapat pengecualian, namun Hakim harus benar-benar menilai keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Jika tidak memiliki keterkaitan kepentingan yang sama dan keberadaan masing-masing pihak justru menimbulkan proses pembuktian menjadi tidak sederhana, maka hakim pemeriksa perkara berwenang untuk menyatakan perkara tersebut bukan gugatan Sederhana dan harus diselesaikan melalui prosedur gugatan biasa (*vide* H.M. Syarifuddin, *Small Claim Court: Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Konsep Norma dan Penerapannya*, Imaji Cipta Karya, hlm. 80);

Menimbang bahwa dalam gugatan sederhana yang menjadi salah satu syarat yang paling penting adalah pembuktian yang bersifat sederhana,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian hakim diberi wewenang untuk melakukan penilaian sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang bahwa sederhana atau tidaknya pembuktian dalam suatu perkara dapat dilihat dengan parameter sebagai berikut:

1. hubungan hukum yang Sederhana di antara para pihak. Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika hubungan hukum yang digambarkan dalam gugatan tidak mengandung segi banyak dan tidak melibatkan hak dan kewajiban yang beragam;
2. Petitum/tuntutan dalam gugatan hanya terhadap pokok kerugian. Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika yang dituntut adalah kerugian yang ditimbulkan langsung oleh hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;
3. Perhitungan kerugian. Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika perhitungan kerugian bersifat mudah;
4. Relevansi antara dalil gugatan dengan bukti surat. Jika bukti-bukti surat yang dilampirkan telah mampu membuktikan sementara bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan (*vide* H.M. Syarifuddin, *Small Claim Court: Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Konsep Norma dan Penerapannya, Imaji Cipta Karya, hlm. 95);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan penjelasan tentang gugatan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat, **telah terbukti melibatkan banyak pihak lain selain pihak dalam perkara a quo, yang menerima pembayaran maupun yang melakukan pembayaran selain Penggugat dan Tergugat yang tidak diikutsertakan sebagai pihak untuk dapat dihitung apakah benar atau tidak ada kelebihan pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat karena pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan rekening orang lain di luar Penggugat dan transfer uang pembayaran ditujukan ke rekening orang lain di luar Tergugat**, sehingga tidak jelas apakah pihak lain tersebut memiliki kepentingan hukum yang sama atau tidak serta **menyebabkan pembuktian dalam perkara a quo bukanlah pembuktian yang sederhana dan adanya kurang pihak yang digugat sehingga seharusnya perkara gugatan ini dilakukan dengan gugatan biasa dan bukan dengan gugatan sederhana** karena ada lebih dari satu pihak dan memiliki kepentingan hukum yang berbeda ;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formalitas dalam gugatan sederhana

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan sederhana, melainkan merupakan perkara pada gugatan biasa yang baru diketahui setelah dilakukan pembuktian oleh Penggugat dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan sederhana, maka Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan pokok-pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini (*vide* Pasal 192 ayat (1) RBg);

Memperhatikan Pasal 149 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Glorious Anggundoro, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nuraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Nuraini, S.H.

TTD

Glorious Anggundoro, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Sumpah.....Rp 25.000,00
4. Pemberkasan/ATK Rp 100.000,00
5. PNBP Rp 50.000,00
6. Panggilan Rp 36.000,00

Jumlah Rp. 231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mtr

